

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PASAR SYARIAH ULUL ALBAB PASIR PUTIH  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDAGANG  
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

**OLEH:**

**MAHMUD FAUZI HASIBUAN**  
**11725100880**

**PROGRAM S1****EKONOMI SYARIAH****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M / 1443 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ **Sistem Pelaksanaan Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”, Yang ditulis oleh :

Nama : Mahmud Fauzi Hasibuan  
 NIM : 11725100880  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, M. Ag

Nip. 197101081997031003

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PASAR SYARIAH ULUL ALBAB PASIR PUTIH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDAGANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Mahmud Fauzi Hasibuan  
 NIM : 11725100880  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Januari 2022  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : GEDUNG BELAJAR (RUANG PERADILAN SEMU)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

- KETUA**  
 Dr.Zulkifli, M. Ag. ....
- SEKRETARIS**  
 Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag. ....
- PENGUJI I**  
 Dr. Junaidi Lubis, M. Ag. ....
- PENGUJI II**  
 Dr.Zulfahmi Bustami, M. Ag. ....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.  
 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAHMUD FAUZI HASIBUAN

NIM : 11725100880

Tempat/Tgl. Lahir : PARSULUMAN 24 Juni 1997

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH Dan HUKUM

Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENGARUH PASAR SYARIAH LULU ALBAB PASIR PUTIH  
KALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDAGANG  
BITUNJAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02. AGUSTUS 2022  
 Yang membuat pernyataan



MAHMUD FAUZI HASIBUAN  
 NIM: 11725100880

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mahmud Fauzi Hasibuan, (2022) : Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Islam mengajarkan agar setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, salah satu bentuk usaha tersebut adalah jual beli. Pasar merupakan sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang, serta tinjauan ekonomi syariah terhadap peningkatan ekonomi pedagang Pasar Syariah Ulul Albab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang, serta tinjauan ekonomi syariah terhadap peningkatan ekonomi pedagang Pasar Syariah Ulul Albab.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer di peroleh dari wawancara secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan website. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 28 orang.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah; Pasar Syariah Ulul Albab memberikan pengaruh dalam meningkatkan perekonomian pedagang dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan pelengkap. Adapun tinjauan ekonomi syariah terhadap peningkatan ekonomi pedagang Pasar Syariah Ulul Albab telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dengan terpenuhinya syarat dan rukun dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Pengaruh, Pasar Syariah Ulul Albab, Jual beli Dalam Islam*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan Ilmu pengetahuan ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelara sarjana pada program strata satu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah: **“Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, bapak alm. Torkis Hasibuan dan ibu almh. Masdelipa Siregar, kakak, abang yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moral maupun materil yang kalian berikan selama ini sehingga sangat membantu dalam kelancaran penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Zulkufli. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil dekan I, II, dan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid S.Ag. M.Ag. selaku ketua program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta sekretaris.
5. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag. selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 27 Desember 2021  
Penulis

**MAHMUD FAUZI HSB**  
**NIM: 11725100880**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Pasar Syariah Ulul Albab .....	13
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pengaruh .....	19
B. Pengrtian Pasar .....	19
C. Sistem Pelaksanaan Pasar .....	26
D. Konsep Ekonomi Islam.....	34
E. Konsep Jual Beli Dalam Islam.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	49
B. Pembahasan.....	55



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan bagi setiap manusia. Oleh karena itu individu menjalin hubungan dengan individu atau kelompok yang lain, sebab manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan individu atau kelompok yang lainnya, dan saling ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan kelompok. Hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melahirkan interaksi sosial yang dalam konsep Islam disebut muamalah.

Berbicara masalah muamalah, Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan adanya peraturan ini, maka akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.<sup>1</sup>

Hubungan manusia dengan manusia dengan lingkungan sekitarnya salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu

<sup>1</sup> Habib Basori, *Muamalat*, (Jakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), H. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>2</sup>

Dalam konsep Ekonomi Islam, Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong-menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT

Pasar tradisional merupakan tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan pokok. Pasar tradisional ini sangat berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana keberadaan pasar tradisional sangat membantu masyarakat yang menggantungkan hidupnya di daam pasar.<sup>3</sup>

Di dalam pasar tradisional Seorang pedagang tidak sekedar menerima uang dan pihak lain menerima barang, tetapi terdapat kebutuhan sosial yang ingin didapat dari pihak lain, yakni penghargaan yang bersifat timbal-balik berlangsung dalam hubungan yang setara, terjalin ikatan hubungan personal emosional. Demikian juga dengan konsumen/pelanggan tidak semata mendapat sesuatu barang yang diperlukan, tetapi terdapat “kepuasan” lain

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadah, 2012), H. 69.

<sup>3</sup> Jurnal, *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan*, Cakra Wisata, Vol 18 Jilid 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan, diantaranya tempat dan dengan siapa penjual yang dihadapinya.

Pasar dalam Islam, adalah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai islam, seperti jual beli yang sah menurut syara' harus memiliki rukun dan syarat yang sesuai dengan islam, yaitu terdapat akad, orang yang berakad, ma'kud alaih ( barang yang diperjualbelikan) serta terdapat nilai tukar pengganti barang. Adapaun syarat subjek (orang yang berakad adalah: berakal (baligh dan dewasa) tanpa paksaan (sama-sama rela) mumayyiz, sedangkan syarat barang yang diperjualbelikan harus halaldan baik, bermanfaat menurut syara', tidak ditaklukan, serta barang tersebut milik sendiri.<sup>4</sup>

Pasar tradisional bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaanya sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku

<sup>4</sup> Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013). H 92



pemasok.<sup>5</sup>

Secara sederhana, pasar yang syariah adalah pasar yang didalamnya diterapkan nilai-nilai dan aturan syariat Islam. Dari cara berinteraksi dan segala macam interaksi yang ada didalamnya. Pasar ini harus bebas riba, bebas kecurangan timbangan, bebas tipu muslihat sekaligus hanya menjual barang- barang yang halal dan baik. Mafhum bagi kita bahwa pasar adalah tempat terjelek di muka bumi. Namun, tidak lantas ia dilepas pada hukum rimba. Allah dengan syariatnya mengatur dengan sangat terperinci kehidupan kita dari mesjid kepasar. Dari sholat hingga jual beli. Telah sempurna agama ini. Namun hari ini, ketika kita datang kepasar baik itu mall (pasar modern) maupun pasar tradisional maka kita bisa menyaksikan betapa panji-panji setan benar-benar berkibar dan berjaya hingga seperti tak ada ruang kebaikan didalamnya.

Salah satu pasar syariah adalah Pasar Syariah Ulul Albab. Pasar Syariah Ulul Albabyang berdiri sejak tahun 2002 terletak di Jl. Raya Pasir Putih No.10, Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Sesuai dengan konsep berdirinya pasar tradisional dengan prinsip syariah ini menggunakan lima pilar, yaitu: Timbangan harus akurat, setiap pedagang tidak boleh menerima modal dagangannya dari rentenir, tidak diperbolehkan bagi para pedagang menjual barang yang beralkohol serta barang-barang yang dilarang oleh agama dan pemerintah, menghentikan sejenak aktivitas perdagangan pada saat adzan berkumandang, menjaga

<sup>5</sup> Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 159.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan lingkungan pasar.

Pedagang di pasar Syariah Ulul Albab terdiri dari pedagang daging sebanyak 6 orang, penjual ikan sebanyak 20 pedagang, penjual ayam sebanyak 11 orang, penjual rempah rempah sebanyak 8 orang, buah buahan sebanyak 5 orang, dan perhiasan sebanyak 14 orang.

Beberapa permasalahan dapat terjadi di Pasar Syariah Ulul Albab seperti kekecewaan dari para pedagang daging, ayam dan ikan karena para penjual merasa harga yang di sediakan pasar terlalu tinggi dibandingkan dengan harga yg berada di pasaran lainnya. Selain itu besaran baya sewa tempat juga dapat menjadi permasalahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul **“Pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab Pasir Putih Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan kepada keberadaan Pasar Syariah Ulul Albab untuk meningkatkan perekonomian para pedagang.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peningkatan perekonomian pedagang Pasar Syariah Ulul Albab?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peningkatan perekonomian pedagang Pasar Syariah Ulul Albab.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi pedagang Pasar Syariah Ulul Albab, sebagai informasi dan gambaran mengenai pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang ditinjau menurut Ekonomi Syariah.
3. Bagi pihak akademik, dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya juga untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>6</sup> Lokasi penelitian dilaksanakan di pasar syariah ulul albab yang berlokasi di Jl. Raya Pasir Putih, Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

### 2. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>7</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar syariah ulul albab pasir putih, berdasarkan data dari pengurus pasar syariah ulul albab pasir putih tahun 2021 jumlah pedagang yang berada di pasar syariah ulul albab berjumlah 281 pedagang.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau yang mewakili dari populasi yang diteliti.<sup>8</sup> Agar sampel yang diambil representif, maka diperlukan teknik dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik

<sup>6</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 13.

<sup>7</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010.) h, 173

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 174.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengambilan sampling yang digunakan dengan melihat kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu yang akan dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus Arikunto yang menyebutkan bahwa jika populasi lebih dari 100 maka pengambilan sampel sebesar 10% dari jumlah populasi. Maka 10% dari 281 pedagang yaitu  $10\% \times 180 = 28$  pedagang.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah para pedagang pasar syariah ulul albab. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh pasar syariah ulul albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang ditinjau menurut ekonomi syariah.

### 4. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:<sup>9</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pasar syariah ulul albab pasir putih.

<sup>9</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Observasi Partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>12</sup> Dalam mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan *substantive* maupun *formal*. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.114.

<sup>13</sup> Iman Gunawan, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Data dianalisis dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan mengenai pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang ditinjau menurut ekonomi syariah.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai apa yang akan dibahas, tulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pasar Syariah Ulul Albab.

### **BAB III : Landasan Teori**

Bab ini mengemukakan teori-teori melalui telaah pustaka mengenai permasalahan yang diteliti.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

<sup>14</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2002), H.3.

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang ditinjau menurut ekonomi syariah.

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pasar Syariah Ulul Albab

Pasar Syariah Ulul Albab merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Provinsi Riau dengan konsep serta nilai-nilai syariah dalam kegiatannya. Pasar Syariah Ulul Albab berdiri pada tahun 2002 yang diprakarsai oleh Bapak Jefry Noer selaku pemilik saat ini. Dahulunya pasar ini bernama Pasar RS, setelah berdiri kurang lebih selama dua tahun kemudian berganti nama menjadi Pasar Syariah Ulul Albab, seiring dengan pergantian kepemilikan.

Terkait dengan penamaan pasar sebagai Pasar Syariah Ulul Albab ini merupakan ide dari pemilik pasar yang menyatakan bahwa benar keberadaan pasar merupakan suatu tempat yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. namun keberadaannya dinyatakan penting bagi kehidupan, karena itu pasar ini dinyatakan perlu bagi orang-orang yang mau untuk berfikir, yang *ulul albab* atau yang dapat membedakan benar dan salah sesuai pada tempatnya, dan menata serta meminimalkan bagaimana kemungkaran sedikit terjadi di pasar syariah ini.

Pada awal konsep berdirinya pasar tradisional dengan prinsip syariah ini menggunakan lima pilar, yaitu:

— Timbangan harus akurat

Setiap pedagang tidak boleh menerima modal dagangannya dari rentenir



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak diperbolehkan bagi para pedagang menjual barang yang beralkohol serta barang-barang yang dilarang oleh agama dan pemerintah

4. Menghentikan sejenak aktivitas perdagangan pada saat adzan berkumandang
5. Menjaga kebersihan lingkungan pasar

Kelima pilar di atas merupakan cikal bakal terbentuknya Pasar Syariah Ulul Albab yang berada di Jl. Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada saat ini. Pasar ini memiliki luas satu hektar.

Meskipun bernama Pasar Syariah dalam arti pasar yang menggunakan konsep serta nilai-nilai syariah pada setiap aktivitasnya, di dalam pasar ini baik dari pemilik juga pengelola pasar tidak membatasi bagi para pedagang non muslim untuk dapat menjadi anggota pedagang dan melakukan aktivitas perdagangan di dalamnya.

Tujuan didirikannya pasar tradisional berkonsep syariah ini merupakan program pemerintah daerah Kampar, dengan program Lima Pilar Bupati Kampar yaitu, untuk membangun potensi ekonomi kerakyatan yang dapat menopang kelangsungan hidup bermasyarakat menuju kehidupan yang layak dan mapan sehingga dapat lebih kokoh menghadapi krisis ekonomi keuangan dan terhindar dari kemiskinan.

## B. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab

### 1. Visi

Meningkatkan peran serta anggota pedagang untuk mendukung



terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir demi mewujudkan pola berbisnis dan usaha sesuai syariat Islam.

## Misi

- a) Mengoptimalkan usaha perekonomian untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan ekonomi sehingga membentuk sistem perekonomian yang kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan usaha.
- b) Membentuk unit-unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota dagang Pasar Syariah Ulul Albab
- c) Membuktikan bahwa sistem perekonomian pasar berbasis syariah adalah sistem ekonomi terbaik sehingga pasar dapat memberikan citra yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kesejahteraan anggota dagang maupun konsumen menjadi lebih baik.
- d) Berperan serta membantu Pemerintah untuk menjalankan program-program pemberdayaan sehingga pasar syariah dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan akan kebutuhan.


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## C. Struktur Organisasi dan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

### 1. Struktur Organisasi



Sumber : Data Olahan 202

### 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pasar Syariah Ulul Albab

#### a. Pimpinan

Tugas dan tanggung jawab pimpinan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan pengendalian seluruh kegiatan kelembagaan baik luar maupun dalam.
  - 2) Memimpin dan mengarahkan operasional pasar.
  - 3) Menjalin hubungan eksternal.
  - 4) Mengelola dan mengawasi pelaksanaan perdagangan.
  - 5) Mengeluarkan anggota pedagang yang tidak mentaati peraturan yang ada pada Pasar Syariah Ulul Albab.
  - 6) Melaporkan perkembangan serta kendala-kendala kepada pihak pemilik.
- b. Dewan pengawas syariah
- Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah:
- 1) Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan rapat anggota pengurus.
  - 2) Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pasar.
  - 3) Melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pedagang yang tidak taat aturan kepada pimpinan pasar.
- c. Administrasi
- Tugas dan tanggung jawab administrasi antara lain:
- 1) Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pengurus untuk berhubungan dengan pihak lain.
  - 2) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bertanggungjawab atas terlaksananya mekanisme pencatatan pelaporan dan kelancaran administrasi pembukuan.
- 4) Bertanggungjawab atas pengarsipan berkas surat dan dokumen administrasi dan pembukuan.
- 5) Melakukan koordinasi terhadap pimpinan/wakil pimpinan yang berkaitan dengan administrasi dan pembukuan, serta melakukan pengawasan atas administrasi dari pembukuan kantor.

#### d. Keamanan

Tugas dan tanggung jawab keamanan

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- 2) Melaporkan secara berkala keadaan pasar pada pimpinan.

#### e. Juru parkir

Tugas dan tanggung jawab juru parkir antara lain:

- 1) Menertibkan kendaraan pengunjung pasar.
- 2) Melakukan pengawasan pada kendaraan pengunjung pasar.
- 3) Melaporkan serta menyerahkan pendapatan uang parkir kepada bagian keuangan.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Putri Yanti, Sekretaris Pasar Syariah Uul Albab, *Wawancara*, 27 Juni 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pengaruh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya.

Menurut surakhmad, Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan dapat membentuk kepercayaan atau perubahan.

Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya.

#### B. Pengertian Pasar

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Pasar merupakan tempat orang-orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa.

Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.<sup>16</sup>

Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Sedangkan Menurut pendapat William J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi di atas terdapat tiga unsur penting didalam pasar yaitu:

<sup>16</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. .6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertama, orang dengan segala keinginannya. Kedua, daya beli mereka. Ketiga, kemauan untuk membelanjakannya.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang dan jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.

Sedangkan pengertian pasar syariah Secara etimologi, syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh kebaikan. Menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari *syara'i* dan secara harfiah berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang yang minum"), atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>18</sup>

Secara bahasa syariah (syari'ah) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah

<sup>17</sup> *Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis- Jurnal Perbankan Syariah* Volume 1 No 2 (2020) h. 14-27

<sup>18</sup> SE Nurul Huda, MS MM - Pustaka.Ut.Ac.Id



SAW supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia.

Menurut terminologi, kata syariah dapat diterangkan dengan dua pengertian yaitu pengertian syariah yang bersifat umum (luas) dan yang bersifat khusus. Menurut pengertian yang bersifat umum (luas), syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa syariah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah (perbuatan nyata).

Menurut pengertian khusus, syariah berarti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan agama Islam yang hanya mencakup bidang amaliyyah (perbuatan nyata) dari umat Islam. Dalam pengertian khusus tersebut, syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan serta tingkah laku orang-orang Islam.

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.<sup>19</sup>

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam kegiatan transaksi, termasuk didalamnya jual beli di pasar dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar (eksternal). Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian *antaradin* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Pandangan Islam tentang pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidakadilan dilarang, yakni semua praktik perdagangan yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> *Mekanisme Pasar Dalam Islam A Rahmi* - Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 2015 - Core.Ac.Uk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma- norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaran.
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.

Apabila sektor perdagangan dipasar dikembangkan berdasarkan prinsip- prinsip tersebut, maka antara pedagang dan pembeli akan tercipta keselarasan. Dan konsep Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi.<sup>20</sup>

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik

<sup>20</sup> *Konsep Pasar Syariah Daloam Perspektif Etika Bisnis-* Jurnal Perbankan Syariah Volume 1 No 2 (2020) h. 14-27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun praktikal pasar memiliki beberpa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Sebagai Firman Allah, QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pasar syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.

<sup>21</sup> Adz-Dzikraa, *Terjemah Dan Tafsir Al-Quran*, (Penerbit Angkasa Bandung). h, 337.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Sistem Pelaksanaan Pasar

### 1. Sistem Pasar Konvensional

Sistem pelaksanaan pasar dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari paradigma "ekonomi pasar" seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis. Pasca keruntuhan komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur tahun 1980-an menjadi salah satu perubahan penting di dunia selama setengah abad ini.

Sebelumnya, beberapa negara tersebut mempercayai bahwa perencanaan yang terpusat oleh pemerintah dalam perekonomian adalah yang terbaik, sehingga pemerintah yang dipercaya untuk memutuskan barang dan jasa dari aspek produksi, konsumsi, dan distribusinya. Hal tersebut berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.<sup>22</sup>

Dalam ekonomi kapitalis, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Perilaku kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya biarkan sajarah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi

<sup>22</sup> A Jaelani, *Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 33.



pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan.

Jika pemerintah campur tangan maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah yang adil, harga barang yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah. Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu keseimbangan pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar bebas diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil.

Berbeda sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari produksi, konsumsi sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang serakah sehingga monopoli dan melakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.<sup>23</sup>

Unsur penting terciptanya pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah pembeli dan penjual di pasar, barang yang homogen, kebebasan untuk keluar dan memasuki suatu perusahaan, gerakan bebas faktor produksi, dan informasi yang terbuka mengenai keadaan pasar.

Dalam sistem ekonomi konvensional terjadi perbedaan pendapat tentang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar perbedaan ini memunculkan sistem pasar itu sendiri.ada yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan diserahkan pada swasta .di pihak lain sangat menekankan peranan penting pemerintah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonomi .dari pandangan ini para ahli ekonomi membedakan mekanisme pasar pada tiga bentuk yaitu ekonomi pasar bebas, ekonomi campuran dan ekonomi perencanaan Pusat.<sup>24</sup>

## 2. Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Adam Smith mengemukakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Apabila setiap individu diberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi yang mereka

<sup>23</sup> Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam- Jurnal Ekonomi Islam, 2018-Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id

<sup>24</sup> Dr. Rozalinda, M.Ag. *Ekonomi Islam:Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). h, 145.



inginkan kebebasan itu akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara.

Dalam jangka panjang kebebasan itu akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh, masalah fungsi pemerintah Adam Smith pada dasarnya mengakui bahwa pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara. Akan tetapi peranannya terbatas pada penyediaan dan pengembangan infrastruktur dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Adam Smith berpendapat campur tangan pemerintah yang aktif dalam perekonomian akan mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar. Interaksi penjual dan pembeli di pasar akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan.

Sistem ekonomi pasar diyakini oleh penganutnya mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya yaitu faktor-faktor produksi akan digunakan secara efisien. Kegiatan ekonomi dalam pasar bebas diatur dengan jelas dan efisien, pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan dan pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukai.

Dalam sistem ekonomi kapitalis pasar dapat merealisasikan tujuan yang ada jika kondisi pasar dalam keadaan perfect competition

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(persaingan sempurna). Perfect competition dapat diraih apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar. Mereka melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam serta mendapat informasi yang sempurna dalam mekanisme pasar.

Sistem pasar ini dinilai mempunyai kegagalan karena sistem pasar bebas yang diusung oleh kapitalisme ini dalam perkembangannya telah memunculkan monopoli dalam pasar dimana para penguasa dan pemilik modal yang mengendalikan Harga sesuai dengan kebutuhan mereka. Harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil supply dan demand Medan ketentuan dari pemilik modal.

Disamping itu sistem pasar bebas juga menimbulkan distribusi pendapatan tidak merata.akhir abad ke-19 muncul kritik terhadap sistem pasar bebas ini karena melihat kelemahan-kelemahannya. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi kritik ini memunculkan sistem ekonomi perencanaan Pusat.

### 3. Sistem Pasar Syariah

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah saw sebagaimana disampaikan oleh Anas ra, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

“Harga- harga melambung pada zaman Rasulullah saw. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya.” Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.

Jawaban Rasulullah atas kenaikan harga menunjukkan bahwa seorang penguasa atau pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah harga, yang menentukan kenaikan atau penurunan harga adalah Allah yaitu terkait dengan sunnatullah dari Allah misalnya musibah, paceklik, panen raya serta keadaan ekonomi setiap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



individu atau masyarakat. Tingkat harga sesuai sunnatullah sesuai dengan tingkat permintaan (demand) dan penawaran (suplay). Sehingga dalam mekanisme pasar Islam semua pihak dapat menikmati harga secara adil dan secara manusiawi atau fitrah tidak terbantahkan setiap manusia.

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yakni kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Menurut Ibnu Taymiyah faktor yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga salah satunya adalah tambahan biaya yang dibebankan bagi pedagang seperti sewa dan sebagainya. Dengan jenis produk yang sama pedagang yang memiliki tanggungan lebih besar akan memberikan harga tinggi dibandingkan pedagang yang tidak memiliki beban tanggungan biaya sewa.

Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*). Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas.
- d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, *Al-Muqadimah*, terutama dalam bab “Harga-harga di kota”. Ia membagi barang –barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kaum berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> P3EI, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan*, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h 310.



#### D. Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.

Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.<sup>26</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak

<sup>26</sup>*Ibid.* h, 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.<sup>27</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah persyaratan yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

#### 1. Menurut Muhammad Abdul Manan

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

#### 2. M. Umar Chapra

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

<sup>27</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu : "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat."<sup>28</sup>

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi saja

<sup>28</sup> Mamudin Yuliadi, *op.cit.* h. 8.



tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan di dunia.

Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.

## E. Konsep Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', at-Tijarah, dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT, berfirman: Artinya, "mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." (Fathir:29)<sup>29</sup>

Wahbeh al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-Ba'i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira' (beli). Dengan demikian, kata Al-Ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.<sup>30</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikannya yaitu:

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 67.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2015),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Defenisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama malikiyah) yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

## 2. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. Surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- b. Surah al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu...”

- c. Surah an-Nisa ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*suka diantara kamu..”*

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh), Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan oleh syara'. Dalam menentukan

<sup>31</sup> *Ibid.* h, 70.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b) Ada sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun Syarat-syarat orang yang berakad:

- a) Berakal
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan



sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli

Adapun Syarat-Syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut:

- a) Balig dan berakal
- b) Kabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

Adapun Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjualbelikan
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Adapun syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin" bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a) Jual beli benda yang kelihatan,
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
- c) Jual beli benda yang tidak ada”.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa memper tinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kankerugian salah satu pihak Sementara itu, merugikan dan menghan curkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib (t.t: 6) bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror, Rasulullah Saw bersabda: *“Sesungguhnya Nabi Saw melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.<sup>32</sup>

#### 5. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual-beli

Jual beli dikatakan jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h, 77



syara'. Ada beberapa hal yang menjadikan jual beli tersebut terlarang, antara lain:

### 1. Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyâdah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.<sup>33</sup>

### 2. Gharar

gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan

<sup>33</sup> Abdullah al-mushlih shahih al shawi, bunga bank haram? Menyikapi fatwa MUI menuntaskan keagamaan ummat, (jakarta : darul haq, 2003) h, 1-2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar.<sup>34</sup>

Secara literal gharar berarti resiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain gharar bisa diasosiasikan dengan kata taghrir yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. Bahkan secara lebih jelas, Hashim Kamali menyebutnya dengan khid'ah, yang berarti penipuan.<sup>35</sup>

#### 3. Maysir

Maysir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.<sup>36</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-qur'an (Q.S. al-Ma'idah: 90-91)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

<sup>34</sup> Ibrahim warde, *islamic finance in the global economy*, h. 59

<sup>35</sup> Muhammad hasyim kamali, *islamic commarcial law, analisisof futures and options*, (ilmiah publisher, kuala lumpur, 2002), h.84

<sup>36</sup> Dwi Suwkyo, *kamus lengkap ekonomi islam* ( Yogyakarta: Total Media, 2009) h. 163



Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Pasar Syariah Ulul Albab dapat memberikan pengaruh kepada pedagang dalam meningkatkan perekonomian. Peningkatan perekonomian tersebut dapat diketahui dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, baik dari segi materi, fisik dan mental.
2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap peningkatan ekonomi pedagang Pasar Syariah Ulul Albab terkait dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jua beli. Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan ekonomi para pedagang Pasar Syariah Ulul Albab telah sesuai dengan ekonomi syariah.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran \ sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas Pasar Syariah Ulul Albab dalam meningkatkan perekonomian pedagang sebagai berikut :

1. Memegang kuat prinsip yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar sejak awal berdirinya.
2. Memberikan kualitas barang serta harga yang terjangkau yang dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

3. Menjadikan Pasar Syariah Ulul Albab sebagai contoh terhadap pasar-pasar yang lain yang belum menerapkan prinsip syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Permendagri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013).
- Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Adz-Dzikraa Terjemah Dan Tafsir Al-Quran (Penerbit Angkasa Bandung)
- Sudrajat, *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Amirudin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press 2014).
- Zahroh, S. K. (2016). Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Perbankan Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 35-47.
- Dr. Rozalinda, M.Ag. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Adiwarman A. Karim Bank Islam.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007)
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, Drs. Sapudin Shidiq. M.A, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta: Cetakan Ke 3, Maret 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam/P3ei*, Ed,1,-2, Jakarta Rajawali Pers, 2009

Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013).

Mamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*

### Jurnal/ Internet:

Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam- Jurnal Ekonomi Islam, 2018-Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id

Konsep Pasar Syariah Daloam Perspektif Etika Bisnis- Jurnal Perbankan Syariah Volume 1 No 2 (2020) Page 14-27

Mekanisme Pasar Dalam Islam A Rahmi - Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 2015 - Core.Ac.Uk

Nurul Huda, Ms Mm - Pustaka.Ut.Ac.Id

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Ilmu Hukum Islam Wr Ria, M Zulfikar - 2017 - Repository.Lppm.Unila.Ac.Id

Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis- Jurnal Perbankan Syariah Volume 1 No 2 (2020) Page 14-27

Jurnal Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan, Cakra Wisata, Vol 18 Jilid 2017.

Syaifullah M.S, (2014) 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1, Agustus 2019

Universitas Sumatra Utara, "Kemiskinan", Dalam [Http://Repossitory.Usu.Ac.Id](http://Repossitory.Usu.Ac.Id)

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



fsfssfs



fsfssfs

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PASAR SYARIAH ULUL ALBAB PASIR PUTIH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PEDAGANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Mahmud Fauzi Hasibuan  
 NIM : 11725100880  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Januari 2022  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : GEDUNG BELAJAR (RUANG PERADILAN SEMU)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

**KETUA**  
 Dr. Zulkifli, M. Ag. \_\_\_\_\_  
**SEKRETARIS**  
 Dr. Muhammad Ihsan, M. Ag. \_\_\_\_\_  
**PENGUJI I**  
 Dr. Junaidi Lubis, M. Ag. \_\_\_\_\_  
**PENGUJI II**  
 Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag. \_\_\_\_\_

Mengetahui :  
 Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S Ag.  
 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


**Nama** : MAHMUD FAUZI HASIBUAN  
**NIM** : 11725100880  
**Jurusan** : EKONOMI SYARIAH  
**Judul** : PENGARUH PASAR SYARIAH ULUL ALBAB PASIR  
PUTIH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN  
PEDAGANG DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH

**Pembimbing** : Dr. Wahidin, M. Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL  
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Journal For Islamic Law

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/193  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un/04/F.IPP.00.9/53/2022** Tanggal **6 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | MAHMUD FAUZI HASIBUAN  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11725100880  |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>SISTEM PELAKSANAAN PASAR SYARIAH ULUL ALBAB PASIR PUTIH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMMAT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR SYARIAH ULUL ARAB JL. RAYA PASIR PUTIH DESA TANAH MERAH KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 7 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
 cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mahmud Fauzi Hasibuan lahir pada tanggal 24 juni 1997 di desa Batang parsuluman, kecamatan saipar dolok hole, kabupaten tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera utara. Putra ke 4 dari 5 bersaudara. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis, dimulai dari tahun 2005 tepatnya di sekolah dasar (SD) parsuluman selesai tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pertama di MTS Pondok Pesantren Musthafawiyah lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang atas madrasah aliyah swasta Pondok Pesantren Musthafawiyah lulus pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.